



Standar Operasional Prosedur (SOP)

Penanggulangan dan Mitigasi Bencana Sosial

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanggulangan dan Mitigasi Bencana Sosial di perguruan tinggi berfokus pada pencegahan, penanganan, dan pemulihan dari konflik sosial, kerusuhan/demonstrasi anarkis, perundungan (*bullying*), kekerasan seksual, radikalisme/ekstremisme, tawuran antar-kelompok, hingga tindakan kriminal massal di lingkungan kampus.

Tujuan utamanya adalah menjaga stabilitas kampus, melindungi keselamatan fisik dan mental civitas akademika, serta menjaga keberlanjutan fungsi akademis dan iklim kebebasan mimbar secara kondusif.

1. Tahap Pra-Bencana (Mitigasi & Kesiapsiagaan)

Fokus utama adalah deteksi dini, penegakan regulasi inklusif, dan pembentukan saluran komunikasi yang transparan.

A. Kelembagaan & Regulasi Intern

- **Pembentukan Unit/Satgas Khusus:** Membentuk unit kerja internal seperti **Satgas PPKS** (Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual), **Pusat Bimbingan & Konseling**, serta **Tim Pengamanan Kampus (PLK/Puskin)**.
- **Kode Etik Civitas Akademika:** Menyusun dan mensosialisasikan tata tertib, kode etik organisasi mahasiswa, serta aturan penyampaian pendapat di muka umum secara jelas dan tegas.

B. Deteksi Dini & Saluran Aduan (*Early Warning System*)

- **Kanal Pelaporan Aman:** Menyediakan kanal aduan resmi, terenkripsi, dan menjamin kerahasiaan (*whistleblowing system*) untuk kasus perundungan, pelecehan, ancaman, atau intimidasi.
- **Pengawasan Kebijakan & Isu Sensitif:** Mengaktifkan peran Dosen Pembimbing Akademik, Pembina Ormawa, dan Tim Kemahasiswaan untuk memantau dinamika isu sosial atau potensi gesekan antar-kelompok mahasiswa.

C. Edukasi & Penguatan Budaya Kampus

- Sosialisasi literasi digital, toleransi keberagaman, resolusi konflik tanpa kekerasan, dan bahaya radikalisme sejak penerimaan mahasiswa baru.
- Pelatihan dasar de-eskalasi konflik dan teknik negosiasi bagi unit pengamanan kampus (PLK) dan perwakilan organisasi kemahasiswaan.

2. Tahap Saat Terjadi Bencana (Tanggap Darurat)

Prosedur tindakan langsung saat timbul aksi kekerasan, kerusakan, tawuran, atau intimidasi fisik/mental skala luas.

A. De-eskalasi & Pengamanan Area

1. **Isolasi & Sterilisasi Lokasi:** Tim Pengamanan Kampus (PLK) segera melokalisir area konflik untuk mencegah keterlibatan massa yang lebih besar atau penyusupan pihak luar.
2. **Penyelamatan Warga Kampus:** Memprioritaskan evakuasi warga kampus yang tidak terlibat (mahasiswa, dosen, staf) ke gedung atau area aman terdekat.
3. **Penyegelan Pintu Akses (*Lockdown Terbatas*):** Membatasi atau menutup akses keluar-masuk gerbang utama kampus jika situasi di luar/dalam kampus tidak terkendali.

B. Mediasi & Manajemen Krisis

1. **Aktivasi Tim Mediasi:** Memanggil perwakilan yang berkonflik, pimpinan fakultas/universitas, serta pimpinan lembaga mahasiswa untuk melakukan dialog atau perundingan di ruang netral.
2. **Pelibatan Aparat Keamanan Eksternal (Kepolisian/Babinsa):** Jika aksi melibatkan kekerasan fisik berat, perusakan fasilitas umum, atau ancaman senjata, Rektor/Pimpinan Universitas melakukan koordinasi resmi untuk bantuan pengamanan eksternal sesuai protokol penanganan unjuk rasa.

C. Manajemen Informasi (Pencegahan Hoaks)

- **Pernyataan Resmi (*One Gate Policy*):** Pusat Informasi/Humas Universitas mengeluarkan pernyataan resmi (*press release*) untuk mengklarifikasi situasi dan mencegah simpang siur berita hoaks yang dapat memperluas konflik di media sosial.

3. Tahap Pasca-Bencana (Pemulihan & Evaluasi)

Penanganan dampak psikologis, pemulihan hubungan sosial, penegakan hukum internal, dan perbaikan fasilitas.

A. Penegakan Hukum & Komisi Etik

- **Investigasi Independen:** Tim investigasi internal mengumpulkan bukti dan fakta terkait pemicu dan pelaku utama konflik.
- **Sidang Etik & Sanksi:** Komisi Etik Kampus memberikan sanksi tegas sesuai regulasi universitas (mulai dari skorsing, pembekuan organisasi, hingga pemecatan/drop out) tanpa diskriminasi.

B. Pendampingan Psikologis & Resolusi Konflik

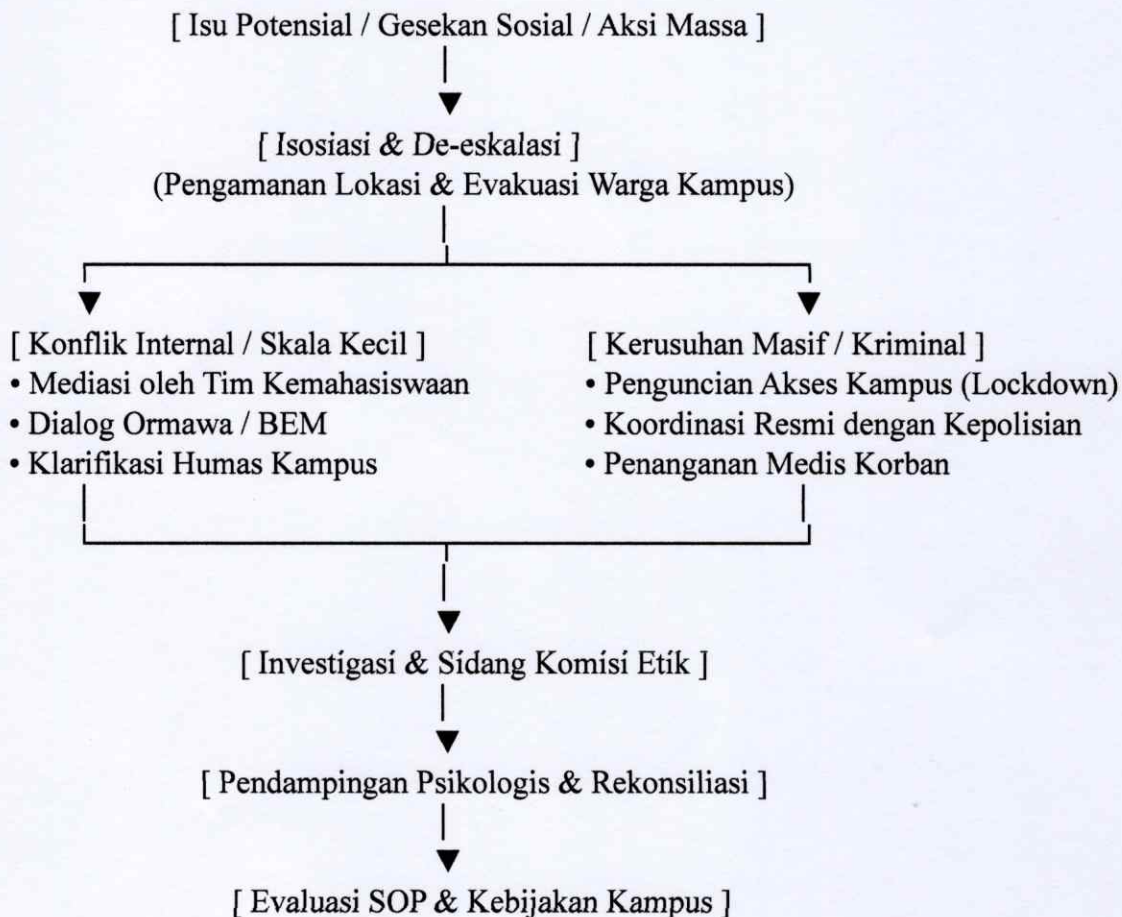
- **Perlindungan Korban:** Memberikan pendampingan psikologis, perlindungan hukum, dan bantuan medis kepada korban kekerasan atau intimidasi.
- **Restorasi Sosial (*Restorative Justice*):** Memfasilitasi forum rekonsiliasi antar-kelompok yang bertikai untuk memulihkan hubungan sosial dan komitmen perdamaian jangka panjang.

C. Pemulihan Operasional & Evaluasi SOP

- **Perbaikan Fasilitas:** Pendataan dan perbaikan gedung atau fasilitas kampus yang mengalami kerusakan fisik.
- **Review Regulasi:** Mengkaji kembali penyebab utama timbulnya bencana sosial dan merevisi SOP atau kebijakan kampus agar celah konflik serupa tidak terulang.

Ringkasan Alur Penanganan Bencana Sosial

Plaintext



Serang, 5 Januari 2026

Direktur



Supriadi